



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan hakim majelis, perkara Harta Bersama antara:

DRA. FATMA IRAWANI BINTI H. TUPPU DG. NASSA, usia 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Yusuf Bauty Perumahan Citra Garden Blok F7 No. 40, Desa/Kel. Paccinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi-Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Abdul Rahman, S.H., M.H.**, dan kawan yang beralamat di Jl. Toa Daeng 3, No. 14, Kel. Batua, Kec. Manggala, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 103/SK/IV/2023/PA.Sgm 03 April 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;
melawan

H. ABDUL RAUF MARO BIN JALANGKARA, usia 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AL, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Abd Rasyid Dg Lurang No. 2, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **Letkol Chk Supriyanto, S.H.,M.H.** Dkk tim kuasa hukum dari Kodam XIV/Hasanuddin yang beralamat di Kompleks Kodam XIV/Hsn Jalan Urip Sumoharjo KM 7, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 8/SK Ins/V/2023/PA.Sgm tanggal 17 Mei

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang selanjutnya disebut dahulu sebagai **Tergugat**,
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa 1 Unit Mobil Toyota Calya, Tahun 2017 wana hitam Nopol saat ini DD 1608 YS adalah harta bersama Tergugat sebagai suami, almarhum Sitti Nurlia Tate dan Penggugat sebagai istri kedua;
3. Menetapkan bagian atas harta bersama pada diktum amar angka 2 adalah $\frac{1}{3}$ bagian untuk Tergugat, $\frac{1}{3}$ bagian untuk almarhum Sitti Nurlia Tate dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian almarhum Sitti Nurlia Tate dan Penggugat sebagaimana diktum amar angka 3 secara riil, namun apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya akan dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.890.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada pengucapan putusan tersebut;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 21 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding.

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 27 November 2023 yang memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Penggugat Asal;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 374/Pdt.G//2023/PA.Sgm., yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan Harta berupa :
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, Perumahan Villa Mandiri Blok C No. 1 Tipe 45 / 112,5 M² yang terletak di Jalan Mustapa Dg Bunga, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;

Sebelah Timur : Jalan;

Sebelah Selatan : Rumah Junaedi SE;

Sebelah Barat : Rumah Hj Hafidah Yahya;

Harta bersama ini ditaksir seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas ± 8 x 30 M² yang terletak di Dusun Sangkolirang, Desa/Kelurahan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalebentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Madding Dg Temba;

Sebelah Timur : Saluran Pembuangan air;

Sebelah Selatan : tanah milik Tergugat;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Tergugat, Jalan Desa;

Harta bersama ini ditaksir seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

c. Bangunan Kandang Ayam yang terdiri dari Tiang dan Rangka Beton, dinding dan lantai Bambu, seluas $\pm 6 \times 54 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Sangkolirang, Desa/Kelurahan Kalebentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Tergugat;

Sebelah Timur : Saluran pembuangan air;

Sebelah Selatan : Tanah H. Jarung Dg Gassing;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Tergugat, Jalan Desa;

Harta bersama ini ditaksir seharga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

d. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya, tahun 2017, warna Hitam, Nomor Plat Polisi DD 1608 YS;

Harta bersama ini ditaksir seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

adalah merupakan Harta Bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan seluruh Harta Bersama (gono-gini) tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-Undang yang berlaku yang masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sama rata;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek harta bersama (gono-gini) tersebut yang berada dalam penguasaan Tergugat untuk di bagi bersama dengan Penggugat dengan nilai total keseluruhan harta

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama (gono-gini) adalah sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebesar Rp 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat dan bilamana Tergugat tidak memberikan bagian Penggugat atas harta bersama (gono-gini) tersebut, maka harta bersama sebagaimana yang dimaksud pada poin 5 di lelang dan hasilnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yaitu sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 29 November 2023 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 November 2023 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tanggal 29 November 2023 Kuasa Pembanding datang untuk melakukan *inzage*;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 November 2023 dan yang bersangkutan melalui kuasanya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Sgm.tanggal 11 Desember 2023 tidak datang melakukan *inzage*;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 November 2023, dan putusan ini dibacakan pada tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, yang dihadiri Pembanding dan Terbanding. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari kelender sebagaimana diatur Pasal 199 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain tenggang waktu pengajuan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding, juga akan mempertimbangkan legal standing pihak yang mengajukan banding yang dalam hal ini diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding, Para Pembanding diwakili oleh kuasanya yang persis sama dengan kuasa hukumnya pada persidangan di tingkat pertama. Sementara Terbanding, ternyata tidak pernah mengubah surat kuasa sehingga persis sama dengan kuasa hukumnya pada persidangan di tingkat pertama, sehingga oleh karena itu, segala hal yang telah disimpulkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kuasa kedua belah pihak dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, maupun berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan penerapan upaya hukum perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang terhadap para pihak berdasarkan Pasal 154 ayat (1) Rbg., dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta upaya perdamaian melalui proses mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa penerapan upaya hukum perdamaian telah dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sehingga segala pertimbangan tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga oleh karena

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan kesimpulan akhir menolak eksepsi Tergugat, merupakan kesimpulan yang dapat dibenarkan dan harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Pembanding mendalilkan bahwa:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagaimana yang termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 091/095/II/2011 tanggal 2 Februari 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor: 393/Pdt.G/2022/PA.Tkl tanggal 17 Januari 2023;
3. Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Takalar menerbitkan Akta Cerai Nomor: 0019/AC/2023/PA.Tkl tanggal 03 Februari 2023 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1444 H;
4. Bahwa adapun harta bersama (gono-gini) atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat, adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, Perumahan Villa Mandiri Blok C No. 1 Tipe 45 / 112,5 M² yang terletak di Jalan Mustapa Dg Bunga, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-bata :

Sebelah Utara	: Jalan;
Sebelah Timur	: Jalan;
Sebelah Selatan	: Rumah Junaedi SE;
Sebelah Barat	: Hj Hafidah Yahya;

Harta bersama ini ditaksir seharga Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, seluas $\pm 8 \times 30 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Sangkolirang, Desa/Kelurahan Kalebentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Madding Dg Temba;

Sebelah Timur : Saluran Pembuangan air;

Sebelah Selatan : tanah milik Tergugat;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Tergugat, Jalan Desa;

Harta bersama ini ditaksir seharga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

c. Bangunan Kandang Ayam yang terdiri dari Tiang dan Rangka Beton, dinding dan lantai Bambu, seluas $\pm 6 \times 54 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Sangkolirang, Desa/Kelurahan Kalebentang, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Tergugat;

Sebelah Timur : Saluran pembuangan air;

Sebelah Selatan : Tanah H. Jarung Dg Gassing;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik Tergugat, Jalan Desa;

Harta bersama ini ditaksir seharga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

d. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Calya, tahun 2017, warna Hitam, Nomor Plat Polisi DD 1608 YS;

Harta bersama ini ditaksir seharga Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat dalam jawabannya membantah gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil gugatan Penggugat point 1, point 2 dan point 3 halaman 1 dan halaman 2 tidak benar karena fakta hukum yang benar adalah selama hidup Tergugat hanyalah sekali menikah secara resmi di Kesatuan Tergugat yaitu semasa masih berdinis sebagai Anggota TNI Angkatan Laut dengan seorang Wanita bernama Sitti Nurlia Tate pada tanggal 28

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1969, bahwa selama pernikahan dengan Sitti Nurliat Tatte dikaruniai 4 orang anak;

- Dalil gugatan Penggugat point 4 dan point 5 tidak benar;
- Dalil gugatan Penggugat point 6 dan point 7 tidak benar karena Tergugat kenyataannya tidak menguasai surat surat maupun obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, obyek sengketa nyatanya dalam penguasaan pihak ketiga;
- Dalil gugatan Penggugat point 8 dan point 9 dan point 10 tidak benar karena sesuai kemampuan Tergugat yang merupakan pensiunan Bintara TNI AL pangkat Serka hanya mempunyai penghasilan kurang lebih Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu perbulan) secara logika tidak mungkin mempunyai harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat, walaupun antara Penggugat maupun Tergugat hanyalah menikah secara agama tidak tercatat di KUA, selama itu penghasilan Tergugat hanya cukup untuk menanggung biaya sekolah anak Penggugat dari hasil pernikahannya dengan suaminya terdahulu, selain itu Tergugat juga memberikan sejumlah uang sebesar Rp225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat untuk pembelian sebuah mobil Honda CRV warna coklat pada Tahun 2016;
- Penggugat mencabut dalil gugatannya pada point 11, sehingga Tergugat tidak perlu menanggapi;
- Dalil gugatan Penggugat point 12 dan 13 berlebihan dan sangat mengada-ada karena pada prinsipnya dalil gugatan Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dan Terbandnig maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

- a. Apakah Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2011 dan telah bercerai pada tanggal 2 Februari 2023;
- b. Apakah objek sengketa pada angka 5 dalam posita gugatan Pembanding adalah harta Bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Terbanding dibantah oleh Pemanding maka Terbanding harus membuktikan dalil gugatannya dan Pemanding selaku Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bahwa apakah Pemanding dan Terbanding adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2011 dan telah bercerai pada tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dalil Pemanding yang mendalilkan bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Januari 2011 dihubungkan dengan alat bukti P1 ternyata mendukung dalil gugatan Pemanding karena itu maka dalil gugatan Pemanding harus dinyatakan terbukti bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 Januari 2011;

Menimbang pula, bahwa dalil gugatan Pemanding yang mendalilkan bahwa Pemanding Terbanding telah bercerai pada tanggal 2 Februari tahun 2023 dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan P.3 ternyata mendukung dalil Pemanding, karena maka harus dinyatakan bahwa Pemanding dan telah bercerai pada tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemanding P.1, P.2 dan P.3 sebagai alat bukti akta autentik tidak dapat dilumpuhkan oleh Terbanding, karena itu maka dalil bantahan Terbanding yang mendalilkan bahwa Pemanding dan Terbanding tidak menikah secara resmi dan tidak tercatat, karena itu maka dalil bantahan Terbanding tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa kedua yaitu Apakah objek sengketa pada angka 5 dalam posita gugatan Pemanding adalah harta Bersama antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap dalil Pemanding dan Terbanding dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum menikah dengan Pembanding, Tebanding telah menikah lebih dahulu dengan perempuan yang bernama Nurlia binti Tate pada tahun 1969 dan melahirkan 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa Nurlia binti Tate telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2018;
3. Bahwa Terbanding adalah pensiunan TNI Angkatan Laut;
4. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat telah membeli sebuah mobil Toyota Calya tahun 2017 warna hitam dengan Nomor plat polisi saat ini DD 1608 YS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas ternyata Harta berupa mobil Calya tahun 2017 tersebut diperoleh Ketika Terbanding masih terikat perkawinan dengan Nurlia binti Tate dan juga terikat perkawinan dengan Pembanding. Maka baik Pembanding, Terbanding maupun Nurlia binti Tate yang juga istri Terbanding ketiganya mempunyai hak yang sama atas harta Bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Nurlia binti Tate telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2018, maka bagian harta bersama Nurlia binti Tate jatuh menjadi bagian waris kepada ahli warisnya, yaitu anak-anaknya dan suaminya (Terbanding);

Menimbang,, bahwa oleh karena itu, dalam perkara *a quo* ahli waris Nurlia binti Tate seharusnya ikut dilibatkan sebagai pihak, namun ternyata Penggugat tidak melibatkan anak-anak almarhumah Nurlia binti Tate sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu, dengan tidak dilibatkannya anak-anak almarhumah Nurlia binti Tate sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang langsung memberikan 1/3 bagian kepada almarhumah Nurlia binti Tate padahal yang bersangkutan bukan pihak dalam perkara ini, sehingga oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama juga dapat dikategorikan sebagai putusan ultra petita;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dilibatkannya ahli waris almarhumah Nurlia binti Tate, maka perkara *a quo* harus dinyatakan kurang pihak, sehigga oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Sgm., tanggal 8 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.890.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara bersama-sama;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir. 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Hasanuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. Saifuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. Hunaena, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. Hasanuddin, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hunaena, M.H.

Rincian biaya:

- Administrasi : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan No. 148/Pdt.G/2023/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)